

# LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 101 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# TIM PENGEMBANGAN SISTEM *PROBITY ADVICE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

# KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang kredibel dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang terdiri dari efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dan mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money maka perlu dilakukan pelaksanaan probity advice terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan probity advice terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem Probity Advice Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Sistem *Probity Advice* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM *PROBITY ADVICE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

### KESATU

Menetapkan Tim Pengembangan Sistem *Probity Advice* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **KEDUA**

- Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengumpulkan bahan-bahan terkait pelaksanaan pengembangan sistem probity advice pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan *probity advice* pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. membangun sistem pelaksanaan *probity advice* pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan *probity advice* pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
- e. penyusunan laporan atas kegiatan tim yang telah dilakukan.

#### KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### KEEMPAT

Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember Tahun 2017.

KELIMA

: Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Sistem Probity Advice Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

ttd

**AGUS PRABOWO** 

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 3. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
- 4. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
- 5. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM

PROBITY ADVICE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR

: 101 TAHUN 2017

TANGGAL : 23 Juni 2017

# SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENGEMBANGAN SISTEM PROBITY ADVICE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp.)
1	Pengarah	Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2	Ketua	M. Aris Supriyanto	650.000
2	Wakil Ketua	Irawaty Imran	600.000
3	Anggota	Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	500.000
		Arif Budiman	500.000
		Ade Rizky Emirsyah	500.000
		4. Linggar Lailatussa'adah Inhardy	500.000
		5. Hendra Damendra Numberi	500.000
		6. Eben Henry Reagen	500.000
		7. Estu Retno Yuliati	500.000
		8. Indro Wicaksono	500.000
		9. Koco Doyo Mielopo	500.000
		10. Pejabat/Pegawai Badan	
		Pengawas Keuangan dan	
		Pembangunan (BPKP)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

**AGUS PRABOWO**